Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BSKJI Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN

Nomor : B/1463/BSKJI/MS.02/III/2026

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI/Kesesuaian kepada:

Nama Perusahaan	:	PT Pupuk Kalimantan Timur
Alamat Kantor	:	Kawasan Peruntukan Industri Pupuk Kaltim, Jl. James Simandjuntak No. 1, Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75314
Alamat Pabrik	:	Kawasan Peruntukan Industri Pupuk Kaltim, Jl. James Simandjuntak No. 1, Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75314
Nomor Sertifikat SNI	:	069/W/Pro/B/II/2026
Standar Acuan	:	SNI 2801:2010 (Pupuk urea)
Tipe Sertifikasi	:	Tipe 5
Lembaga Sertifikasi	:	Bspji Jakarta

Atas pemenuhannya terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pemberlakuan SNI/ST/PTC Secara Wajib.

Lampiran SPPT SNI/Kesesuaian memuat lingkup merek dan uraian produk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Masa berlaku sampai dengan 12 Maret 2027.

Dokumen Terkendali
No.Reg.:20260514004448-00128

Sertifikat SNI

QR Code Produk

Diterbitkan di
Jakarta, 12 Maret 2026
KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

TTD

EMMY SURYANDARI

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN INI BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN MEREK

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BSKJI Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

LAMPIRAN I - DATA PRODUK
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN
Nomor: B/1463/BSKJI/MS.02/III/2026

No.	Merek	Uraian
1.	Daun Buah	Butiran; Gelintiran; Gelintiran+Coating Mikroba
2.	Pupuk Indonesia Holding Company	Butiran; Gelintiran
3.	Pupuk Indonesia Holding Company Nitrea Pupuk Urea	Butiran; Gelintiran

Dokumen Terkendali
No.Reg.:20260514000448-00126

Diterbitkan di Jakarta
Pada Tanggal : 12 Maret 2026
Berlaku Sampai : 12 Maret 2027

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

EMMY SURYANDARI

Catatan:
1. Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPPT SNI ini.
2. SPPT SNI/Kesesuaian ini bukan bukti kepemilikan merek